



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR: 24 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

3...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebangau Kuala :
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Sebangau Permai;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Jaya;
 - c. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Sebangau Mulya;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Sebangau Jaya;

e...

- e. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Paduran Mulya;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Paduran Sebangau;
- g. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Sei Hambawang;
- h. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA-PPS/2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Desa Sei Bakau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g...

g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 24 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HARIS FADILLAH	KETUA PPS DESA SEBANGAU PERMAI
2.	ARIS SETIYAWAN	KETUA PPS DESA MEKAR JAYA
3.	MUHAMMAD ZAINUL AKBAR	KETUA PPS DESA SEBANGAU MULYA
4.	SANTI YUDANI	KETUA PPS DESA SEBANGAU JAYA
5.	AMAN	KETUA PPS DESA PADURAN MULYA
6.	BOBY	KETUA PPS DESA PADURAN SEBANGAU
7.	JUNI	KETUA PPS DESA SEI HAMBAWANG

8.	SAHRUNI	KETUA PPS DESA SEI BAKAU
----	---------	--------------------------

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM



CORY PRAMITA SARTIANA